Pewarisan Hak Ekonomi atas Konten YouTube dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Muhamad Ibnu Afrelian[1], Ahmad Yajid Baidowi[2]

ibnuafrelian@gmail.com, ahmadyajidbaidowi@gmail.com

Institut Agama Islam Darusy Syafa'ah Lampung

Abstrak

Pewarisan konten YouTube menghadirkan persoalan mengenai hubungan antara hak ekonomi atas ciptaan, pendapatan monetisasi, dan kewenangan pengelolaan channel setelah pemiliknya meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak ekonomi atas konten YouTube sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta batas pelaksanaan hak ahli waris dengan memperhatikan ketentuan platform. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap sumber normatif Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Hak Cipta, fatwa Majelis Ulama Indonesia, literatur ilmiah, dan dokumen resmi Google serta YouTube. Analisis menunjukkan bahwa hak ekonomi atas konten dapat menjadi objek pewarisan sepanjang merupakan hak yang sah dimiliki pewaris dan memenuhi ketentuan hukum yang relevan. Namun, peralihan hak tersebut tidak otomatis memberikan kepemilikan akun atau akses login kepada ahli waris. Pelaksanaannya perlu membedakan pendapatan yang telah menjadi hak pewaris, hak ekonomi atas konten, dan kewenangan pengelolaan channel. Penelitian ini menekankan perlunya pembuktian hak, pemenuhan prosedur platform, dan pengaturan pengelolaan antar-ahli waris yang memperjelas kewenangan serta pertanggungjawaban tanpa mengabaikan hak pihak lain.

Kata kunci: pewarisan digital; hak ekonomi; YouTube; hukum waris Islam; hak cipta.

Pendahuluan

Aktivitas penciptaan konten pada platform digital menghadirkan persoalan kewarisan yang berkaitan dengan karya, pendapatan, dan pengelolaan akun. Ketika seorang kreator YouTube meninggal dunia, peninggalannya dapat mencakup beberapa kepentingan ekonomi yang perlu dibedakan. Di antaranya adalah hak ekonomi atas karya miliknya dan pendapatan dari monetisasi yang telah terkumpul tetapi belum dibayarkan. Keberadaan pendapatan yang belum dibayarkan tersebut diakui dalam

pedoman Google AdSense melalui prosedur permohonan pembayaran bagi ahli waris yang sah.[1] Keadaan ini memperlihatkan bahwa pembahasan kewarisan dalam lingkungan digital perlu menjangkau identifikasi objek hak sekaligus prosedur pelaksanaannya.

Kewarisan dalam hukum Islam berhubungan dengan pemenuhan hak atas harta peninggalan seseorang setelah kematiannya. Surah an-Nisā' ayat 11 menetapkan bagian sejumlah ahli waris serta menghubungkan pembagian peninggalan dengan penyelesaian wasiat dan utang.[2] Akan tetapi, penerapan ketentuan pembagian memerlukan kejelasan terlebih dahulu mengenai harta dan hak yang menjadi peninggalan pewaris. Dalam konteks konten YouTube, pertanyaannya bukan hanya mengenai siapa yang berhak menerima bagian, melainkan juga mengenai hak apa yang ditinggalkan. Penelitian ini karena itu menempatkan identifikasi hak ekonomi sebagai persoalan awal sebelum membahas pelaksanaan hak ahli waris.

Pembahasan mengenai objek peninggalan tersebut juga memperoleh pijakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf d menjelaskan bahwa harta peninggalan mencakup benda milik pewaris maupun hak-haknya. Sementara itu, huruf e membedakan harta warisan dengan memperhatikan harta bawaan, bagian harta bersama, serta pengeluaran dan kewajiban yang harus diselesaikan.[3] Rumusan ini membuka ruang analisis terhadap hak yang tidak berbentuk benda fisik. Namun, penerapannya pada konten digital tetap memerlukan pemeriksaan mengenai kepemilikan dan sifat hak yang bersangkutan. Keberadaan sebuah video dalam channel milik pewaris tidak cukup dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh hak atas video tersebut merupakan peninggalannya.

Dalam hukum hak cipta Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 16 ayat (1) menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, sedangkan ayat (2) huruf a mengakui pewarisan sebagai salah satu sebab peralihannya.[4] Ketentuan ini menyediakan dasar normatif untuk menelaah pewarisan hak ekonomi atas konten. Meskipun demikian, hak

[1] Google, "As a rightful heir to a deceased person, how do I get payment for any unpaid earnings?," *Google AdSense Help*, paragraf utama mengenai permohonan pengalihan pembayaran pendapatan yang telah terkumpul, diakses 16 Oktober 2026.

[2] Al-Qur'an, an-Nisā' [4]: 11. Teks dan terjemahan tersedia melalui NU Online, "Surat An-Nisa' Ayat 11," diakses 16 Oktober 2026.

[3] *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 171 huruf d–e. Teks pasal diperiksa melalui publikasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," diakses 16 Oktober 2026

[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 8 serta Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf a. Naskah resmi melalui JDIH BPK.

atas ciptaan perlu dibedakan dari hubungan pengguna dengan layanan digital. Oleh sebab itu, analisis penelitian ini tidak menyamakan peralihan hak ekonomi atas karya dengan peralihan seluruh kewenangan atas akun yang digunakan untuk mengunggahnya.[5]

Pembedaan tersebut relevan ketika dikaitkan dengan kebijakan Google mengenai akun pengguna yang meninggal. Google menyediakan jalur permohonan terkait dana dan data akun, tetapi menyatakan bahwa keputusan diberikan setelah peninjauan serta tidak mencakup pemberian kata sandi atau informasi login.[6] Dalam pedoman AdSense, Google juga menjelaskan bahwa ketentuan layanannya tidak mengizinkan pemindahan kepemilikan akun, meskipun penyesuaian informasi pembayaran dimungkinkan dalam keadaan tertentu, termasuk kematian.[7] Berdasarkan dokumen tersebut, hak untuk mengajukan pembayaran tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengambil alih akun. Persoalan penelitian terletak pada hubungan antara hak ekonomi yang beralih karena pewarisan dan kewenangan pengelolaan yang pelaksanaannya melibatkan ketentuan platform.

Secara analitis, penelitian ini membedakan tiga aspek. Pertama, pendapatan yang telah terkumpul dan menjadi hak pewaris sebelum meninggal. Kedua, hak ekonomi atas konten yang memang dimiliki pewaris. Ketiga, kewenangan mengelola channel untuk menjalankan kegiatan berikutnya. Pembedaan ini diperlukan agar pembayaran pendapatan yang sudah terbentuk tidak dicampuradukkan dengan kemungkinan pendapatan pada masa mendatang. Pedoman pembayaran bagi ahli waris membahas pendapatan yang telah terkumpul, sedangkan peralihan hak ekonomi memperoleh dasar tersendiri dalam Undang-Undang Hak Cipta.[8] Penelitian selanjutnya perlu menelaah bagaimana kedua dasar tersebut berhubungan dengan pengelolaan channel, termasuk ketika pengelolaan melibatkan kesepakatan beberapa ahli waris atau pekerjaan baru setelah kematian pewaris.

---

[5] Ahmad Zaid Hasanudin et al., "Reconstructing Religious Moderation In Islamic Religious Education : A Historical Perspective On The Prophet Muhammad ' S Socio-Religious Practices," *JURNAL PENELITIAN* 20, no. 2 (2026): 166–97, https://doi.org/10.21043/jp.v20i2.39409.

[6] Google, "Submit a request regarding a deceased user's account," *Google Account Help*, bagian "Make a request for a deceased person's account" dan pilihan permohonan terkait dana maupun data akun, diakses 16 Oktober 2026.

[7] Google, "Change your payments profile name and address," *Google AdSense Help*, paragraf pembuka mengenai kepemilikan akun dan penyesuaian informasi pembayaran, diakses 16 Oktober 2026.

[8] Google, "As a rightful heir to a deceased person"; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 16 ayat (2) huruf a. Pembedaan menjadi tiga aspek pada alinea ini merupakan kerangka analisis penelitian.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pewarisan YouTube telah menjadi objek kajian hukum. Zaky Ramadhan, Syabbul Bachri, dan Dwi Fidhayanti membahas pembagian serta pengelolaan pendapatan channel YouTube yang dimonetisasi melalui hukum positif Indonesia dan teori *crowdfunding*. Berdasarkan abstraknya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengusulkan pengelolaan channel oleh salah satu ahli waris dengan pembagian pendapatan menurut bagian masing-masing.[9] Kajian ini relevan karena menghubungkan pewarisan dengan pengelolaan aset yang tetap berpotensi menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, persoalan pengelolaan channel tidak tepat ditempatkan sebagai tema yang sama sekali belum disentuh penelitian sebelumnya.

Selanjutnya, Mutiara Banjarianty Sundari Syahputeri dan Abdul Halim Barkatullah membahas peralihan hak AdSense YouTube sebagai harta warisan. Pembahasannya mencakup kedudukan hak ekonomi, pembuktian status ahli waris, dan pengelolaan akun.[10] Adanya kajian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penelitian ini perlu diarahkan pada pengujian yang lebih terperinci terhadap batas antara hak ekonomi atas ciptaan, hak atas pembayaran, dan kewenangan pengelolaan akun. Penelitian ini juga perlu mempertemukan analisis kewarisan Islam dengan ketentuan hak cipta dan dokumen resmi platform. Arah kontribusinya adalah memperjelas hubungan antaraspek tersebut, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan adanya pertentangan aturan atau menjanjikan bahwa seluruh kewenangan pengelolaan otomatis beralih kepada ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan: bagaimana kedudukan hak ekonomi atas konten YouTube sebagai objek pewarisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta bagaimana batas dan pelaksanaan hak ahli waris dianalisis dengan memperhatikan ketentuan platform? Penelitian dilakukan secara normatif melalui studi pustaka dengan menelaah sumber hukum kewarisan Islam, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Google dan YouTube, serta literatur ilmiah yang relevan. Tujuannya adalah memperjelas objek hak yang dapat diwariskan dan hubungan antara peralihan hak tersebut dengan pembayaran pendapatan serta pengelolaan

[9] Zaky Ramadhan, Syabbul Bachri, dan Dwi Fidhayanti, "The Law of Inheritance of Monetized YouTube Channels in Indonesia: Exploring Legal Theory and Crowdfunding Theory," *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 01 (2025): 137–164, https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i01.9886. Uraian di atas mengacu pada abstrak di laman resmi artikel; rentang 137–164 merupakan halaman keseluruhan artikel.

[10] Mutiara Banjarianty Sundari Syahputeri dan Abdul Halim Barkatullah, "Peralihan Hak AdSense YouTube sebagai Harta Warisan," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 5, no. 3 (2026): 2137–2138, https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10273. Nama kedua penulis dan halaman pembahasan diperiksa dari PDF artikel.

channel. Dengan ruang lingkup ini, penelitian diharapkan memberikan argumentasi hukum yang terarah mengenai pelaksanaan hak ahli waris tanpa menganggap semua unsur yang melekat pada channel sebagai satu objek hukum yang seragam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kedudukan dan pelaksanaan hak ahli waris atas hak ekonomi konten YouTube. Metode ini digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan konsep hukum serta menyusun argumentasi mengenai hubungan antara pewarisan, penerimaan pendapatan, dan kewenangan pengelolaan channel. Pemilihan tersebut sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajian dan menghasilkan argumentasi mengenai apa yang seharusnya menurut hukum.[11]

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kompilasi Hukum Islam dikaji dengan memperhatikan kedudukan dan penggunaannya dalam penyelesaian kewarisan Islam di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep harta peninggalan (*tirkah*), kepemilikan, hak ekonomi, dan kewenangan pengelolaan berdasarkan literatur fikih serta doktrin hukum. Penggunaan kedua pendekatan tersebut menghubungkan pemeriksaan aturan dengan penjelasan konsep yang mendasari analisis.[12]

Bahan penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup sumber normatif Islam, bahan hukum Indonesia, literatur ilmiah, dan dokumen resmi platform. Sumber normatif Islam meliputi ayat Al-Qur'an mengenai kewarisan, dengan penjelasan konseptual melalui literatur fikih. Bahan hukum Indonesia meliputi ketentuan kewarisan dan hak cipta yang relevan, sedangkan buku serta artikel jurnal digunakan untuk menelaah doktrin dan penelitian terdahulu. Ketentuan layanan Google, YouTube, dan AdSense dianalisis sebagai dokumen hubungan layanan, sementara halaman bantuan resmi digunakan untuk mengidentifikasi prosedur yang dipublikasikan platform. Seleksi sumber mempertimbangkan relevansi, otoritas, keterlacakan naskah, dan kesesuaian isi dengan pernyataan yang

[11] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 52–53.

[12] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56–57.

dirujuk. Tanggal akses dokumen platform dicatat untuk memperjelas waktu pemeriksaan ketentuannya.

Analisis dilakukan melalui penelusuran sumber hukum yang relevan, dilanjutkan dengan penafsiran dan penyusunan argumentasi. Tahapan ini mengacu pada penjelasan Hutchinson dan Duncan mengenai proses penelitian doktrinal yang mencakup penemuan sumber hukum serta penafsiran dan analisis teks.[13] Dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal digunakan untuk menjelaskan makna istilah, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk membaca hubungan antarketentuan. Analisis dibagi ke dalam tiga aspek: pendapatan yang telah menjadi hak pewaris sebelum meninggal, hak ekonomi atas konten miliknya, dan kewenangan pengelolaan channel setelah kematiannya. Setiap aspek ditelaah berdasarkan dasar kepemilikan, kemungkinan peralihan, serta persyaratan pelaksanaannya. Kesimpulan dirumuskan sebagai penilaian normatif mengenai dasar dan batas hak ahli waris, tanpa menarik kesimpulan tentang efektivitas prosedur platform di lapangan.

Pembahasan

1. Kedudukan Hak Ekonomi atas Konten YouTube sebagai Objek Waris

Penentuan objek waris pada channel YouTube perlu dimulai dengan mengidentifikasi hak yang menjadi milik pewaris. Istilah "warisan channel YouTube" dapat mencakup kepentingan yang berbeda, seperti hak ekonomi atas karya, pendapatan yang belum dibayarkan, dan hubungan layanan dengan penyedia platform. Penelitian ini memusatkan analisis awal pada hak ekonomi atas konten. Dalam konteks kewarisan Islam di Indonesia, Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta peninggalan meliputi benda milik pewaris maupun hak-haknya.[14] Rumusan tersebut memberikan dasar untuk menelaah hak sebagai bagian dari peninggalan, tanpa membatasi pembahasan pada benda fisik.

Dasar pengakuan kekayaan intelektual dalam perspektif hukum Islam dapat ditemukan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

[13] Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 110, https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70. Naskah lengkap pada repositori universitas.

[14] *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 171 huruf d. Teks diperiksa melalui Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," diakses 16 Oktober 2026.

Ketentuan hukum angka 1 menempatkan kekayaan intelektual sebagai bagian dari *huquq maliyyah*, yakni hak kekayaan yang memperoleh perlindungan sebagaimana harta. Angka 2 membatasi perlindungan tersebut pada kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan angka 3 secara tegas mengakui bahwa kekayaan intelektual dapat diwariskan.[15] Fatwa ini menjadi pijakan untuk menganalisis hak ekonomi konten sebagai hak kekayaan yang dapat beralih melalui pewarisan. Kedudukannya dalam penelitian ini adalah sebagai pendapat hukum keagamaan institusional, yang dibedakan dari peraturan perundang-undangan negara.

Penerapan fatwa tersebut pada konten YouTube merupakan langkah analitis penelitian, sebab fatwa tidak secara khusus mengatur pewarisan channel YouTube. Argumentasinya dibangun dengan menelaah apakah konten tersebut mengandung hak kekayaan intelektual yang sah dimiliki pewaris dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, adanya pemasukan dari sebuah video belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh hak atas video tersebut menjadi objek waris. Kepemilikan karya dan batas hak yang dimiliki pewaris tetap harus diperiksa. Persyaratan ini menjaga agar pengakuan atas pewarisan kekayaan intelektual tidak diperluas menjadi pembenaran untuk mewariskan hak milik pihak lain.[16]

Dalam hukum positif Indonesia, dasar peralihannya terdapat pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan mengakui pewarisan sebagai sebab peralihannya. Sementara itu, Pasal 8 menjelaskan hak ekonomi sebagai hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan.[17] Dengan demikian, analisis objek waris diarahkan pada hak atas karya yang dimiliki pewaris. Kepemilikan akun tempat karya diunggah tidak boleh langsung disamakan dengan kepemilikan seluruh hak atas setiap karya di dalamnya.

Pewarisan hak ekonomi juga perlu dibedakan dari kedudukan pencipta. Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta membedakan hak ekonomi

---

[15] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, bagian "Ketentuan Hukum," angka 1–3, dalam naskah himpunan fatwa, 470–471. PDF resmi MUI, diakses 16 Oktober 2026.

[16] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, bagian "Ketentuan Hukum," angka 2–4, 471. Penerapan ketentuan tersebut pada identifikasi hak atas konten YouTube merupakan argumentasi penelitian ini.

[17] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 8 serta Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf a. PDF resmi melalui JDIH BPK, diakses 16 Oktober 2026.

dan hak moral. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain yang dibenarkan setelah pencipta meninggal.[18] Oleh sebab itu, penerimaan hak ekonomi oleh ahli waris tidak menjadikannya pencipta karya tersebut. Analisis pengelolaan berikutnya harus tetap memperhatikan penghormatan terhadap identitas dan hak moral pencipta.

Selanjutnya, identifikasi hak sebagai peninggalan tidak berarti seluruh nilainya langsung menjadi bagian yang dapat dibagikan. Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam membedakan harta warisan dengan memperhatikan bagian harta bersama dan kewajiban yang harus diselesaikan. Pasal 175 juga mengatur kewajiban ahli waris terkait pengurusan pewaris, penyelesaian utang dan piutang, pelaksanaan wasiat, serta pembagian warisan.[19] Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut mengarahkan pemeriksaan terhadap bagian hak yang benar-benar menjadi milik pewaris serta kewajiban yang melekat padanya. Kepentingan pihak lain tidak dapat diabaikan hanya karena pendapatan diterima melalui akun atas nama pewaris.

Berdasarkan hubungan antarsumber tersebut, penelitian ini berargumentasi bahwa hak ekonomi atas konten YouTube dapat menjadi objek pewarisan sepanjang merupakan hak milik pewaris yang sah dan memenuhi ketentuan hukum yang relevan. Pengakuan tersebut bertumpu pada penerimaan pewarisan kekayaan intelektual dalam fatwa MUI, cakupan hak dalam harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi, pengakuan objek waris belum menyelesaikan persoalan pengambilalihan akun. Pembahasan berikutnya karena itu diarahkan pada pembedaan antara penerimaan pendapatan, pelaksanaan hak ekonomi, dan kewenangan mengelola channel menurut ketentuan platform.

2. Batas dan Pelaksanaan Hak Ahli Waris atas Pendapatan serta Pengelolaan Channel YouTube

Pengakuan hak ekonomi sebagai objek waris perlu diikuti dengan pembedaan antara dasar kepemilikan dan prosedur memperoleh manfaatnya. Dalam konteks AdSense, Google menyediakan jalur bagi ahli waris yang sah untuk meminta pengalihan pembayaran pendapatan yang telah terkumpul dengan menyerahkan dokumentasi hukum yang

[18] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2). Naskah tersedia pada tautan JDIH BPK dalam catatan kaki 16.

[19] *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 171 huruf e dan Pasal 175. Teks tersedia pada tautan dalam catatan kaki 13.

diperlukan.[20] Kebijakan tersebut menunjukkan tersedianya prosedur permohonan pembayaran. Namun, keberadaan prosedur tidak boleh ditafsirkan sebagai jaminan bahwa setiap permohonan akan dikabulkan atau seluruh hubungan layanan beralih kepada pemohon. Secara analitis, kedudukan sebagai ahli waris merupakan dasar klaim, sedangkan pemeriksaan dokumen merupakan bagian dari pelaksanaan klaim tersebut di hadapan penyedia layanan.

Hak mengajukan pembayaran juga perlu dipisahkan dari akses terhadap akun pribadi pewaris. Google menjelaskan bahwa permohonan terkait akun pengguna yang meninggal akan ditinjau dan bahwa penyediaan konten akun dimungkinkan dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, Google tidak memberikan kata sandi atau informasi login.[21] Karena itu, penelitian ini membedakan kepentingan ahli waris terhadap manfaat ekonomi dengan akses menyeluruh terhadap informasi akun. Pengakuan atas hak ekonomi tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa ahli waris berhak menerima seluruh korespondensi, data pribadi, dan kredensial pewaris. Batas antara kepentingan ekonomi dan informasi pribadi perlu dipertahankan dalam penyusunan argumentasi pewarisan digital.

Pembedaan berikutnya menyangkut informasi pembayaran dan kepemilikan akun AdSense. Pedoman Google menyatakan bahwa ketentuan layanan AdSense atau AdSense untuk YouTube tidak mengizinkan pemindahan kepemilikan akun. Pada saat yang sama, pedoman tersebut menjelaskan kemungkinan penyesuaian nama atau alamat pembayaran dalam keadaan tertentu, termasuk kematian.[22] Kedua penjelasan ini perlu dibaca bersama: penyesuaian informasi pembayaran bukan bukti bahwa kepemilikan akun bebas dipindahtangankan. Penelitian ini karena itu berargumentasi bahwa perubahan administratif untuk memperoleh pembayaran harus dibedakan dari peralihan hak atas ciptaan maupun kedudukan sebagai pengguna layanan.

Pengelolaan channel sendiri memiliki mekanisme pemberian izin yang berbeda dari penyerahan akun Google. Melalui *channel permissions*, YouTube memungkinkan pemberian akses kepada beberapa orang sesuai

[20] Google, "As a rightful heir to a deceased person, how do I get payment for any unpaid earnings?," *Google AdSense Help*, paragraf utama mengenai pengalihan pembayaran pendapatan yang telah terkumpul, diakses 16 Oktober 2026.

[21] Google, "Submit a request regarding a deceased user's account," *Google Account Help*, bagian "Make a request for a deceased person's account," diakses 16 Oktober 2026.

[22] Google, "Change your payments profile name and address," *Google AdSense Help*, paragraf pembuka mengenai pemindahan kepemilikan akun dan penyesuaian informasi pembayaran, diakses 16 Oktober 2026.

peran dan batas kewenangannya tanpa memberikan akses ke akun Google pemilik.[23] Mekanisme ini memperlihatkan bahwa kemampuan teknis mengelola channel dapat dibedakan dari penguasaan akun pribadi. Akan tetapi, pedoman tersebut bukan prosedur khusus pewarisan dan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa ahli waris otomatis dapat memperoleh atau mempertahankan seluruh izin setelah kematian pemilik. Penelitian ini juga membedakan status pengelola dengan status pemegang hak ekonomi: izin mengunggah atau mengubah konten belum membuktikan kepemilikan hak atas karya yang dikelola.

Dalam hubungan antar-ahli waris, kewenangan pengelolaan perlu ditata agar penguasaan teknis oleh seseorang tidak mengabaikan hak pihak lain. Penelitian ini mengusulkan kesepakatan pengelolaan yang mengatur penunjukan pengelola, ruang kewenangannya, pencatatan pendapatan, biaya pengelolaan, dan pelaporan. Usulan tersebut merupakan konstruksi tata kelola penelitian, bukan prosedur resmi Google. Kesepakatan juga perlu membedakan hasil pemanfaatan konten peninggalan dari pendapatan yang berkaitan dengan karya baru atau pekerjaan pengelola setelah kematian pewaris. Dasar pembagian setiap penerimaan harus dijelaskan agar seluruh pemasukan channel tidak langsung dianggap memiliki kedudukan hukum yang sama.

Pengaturan pengelolaan tersebut perlu tetap memperhatikan penyelesaian kewajiban pewaris dan hak masing-masing ahli waris. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban terkait pengurusan pewaris, penyelesaian utang dan piutang, pelaksanaan wasiat, serta pembagian warisan.[24] Penunjukan pengelola karena itu tidak dapat dipahami sebagai pemberian seluruh hak ekonomi peninggalan kepada pengelola. Demikian pula, kesepakatan keluarga tidak dengan sendirinya mengikat penyedia platform untuk memberikan akses yang diminta. Pengaturan internal keluarga dan pemenuhan prosedur penyedia layanan merupakan dua aspek yang perlu diselaraskan.

Berdasarkan analisis tersebut, pelaksanaan hak ahli waris memerlukan kejelasan mengenai objek hak, pihak yang berhak, dan kewenangan pengelolaan. Prosedur pembayaran dapat menjadi sarana memperoleh pendapatan yang telah terkumpul, sedangkan kelanjutan pengelolaan channel memerlukan pemeriksaan tersendiri terhadap izin,

[23] Google, "Add or remove access to your YouTube channel with channel permissions," *YouTube Help*, paragraf pembuka dan bagian "Channel permissions role types," diakses 16 Oktober 2026.

[24] *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 175. Teks diperiksa melalui Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," diakses 16 Oktober 2026.

hubungan layanan, dan kepemilikan karya. Dengan demikian, penelitian ini tidak menyamakan pewarisan hak ekonomi dengan pengambilalihan akun. Argumentasi yang dikembangkan adalah perlunya membedakan dan menghubungkan kedua ranah tersebut agar perlindungan hak ahli waris dirumuskan berdasarkan cakupan hak yang tepat.

Kesimpulan

Hak ekonomi atas konten YouTube dapat menjadi objek pewarisan sepanjang merupakan hak yang sah dimiliki pewaris dan memenuhi ketentuan hukum yang relevan. Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan tersebut memperoleh dasar dari pengakuan kekayaan intelektual sebagai *huquq maliyyah* yang dapat diwariskan dalam fatwa MUI serta cakupan harta peninggalan berupa benda dan hak dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui pewarisan sebagai salah satu sebab peralihan hak ekonomi. Penentuan objek waris karena itu memerlukan pemeriksaan kepemilikan dan batas hak pewaris, dengan tetap memperhatikan hak pihak lain, hak moral pencipta, serta kewajiban yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan.

Pelaksanaan hak ahli waris perlu membedakan pendapatan yang telah menjadi hak pewaris, hak ekonomi atas konten, dan kewenangan pengelolaan channel. Prosedur permohonan pembayaran yang disediakan Google bagi ahli waris tidak dengan sendirinya menjamin pengalihan kepemilikan akun atau pemberian informasi login. Demikian pula, izin teknis mengelola channel tidak identik dengan kepemilikan hak ekonomi atas karya. Oleh sebab itu, perlindungan ahli waris memerlukan pembuktian kedudukan dan kepemilikan hak, pemenuhan prosedur platform yang relevan, serta pengaturan pengelolaan yang menghormati hak seluruh pihak. Kesepakatan pengelolaan antar-ahli waris dapat diusulkan untuk memperjelas kewenangan, pencatatan pendapatan, dan pertanggungjawaban, tetapi tidak menggantikan persyaratan penyedia layanan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an. Surah an-Nisā' [4]: 11. Teks dan terjemahan melalui NU Online. Diakses 16 Oktober 2026. https://quran.nu.or.id/an-nisa/11.

Google. "Add or remove access to your YouTube channel with channel permissions." *YouTube Help*. Diakses 16 Oktober 2026. https://support.google.com/youtube/answer/9481328?hl=en.

Google. “As a rightful heir to a deceased person, how do I get payment for any unpaid earnings?” *Google AdSense Help*. Diakses 16 Oktober 2026. https://support.google.com/adsense/answer/165678?hl=en.

Google. “Change your payments profile name and address.” *Google AdSense Help*. Diakses 16 Oktober 2026. https://support.google.com/adsense/answer/2628816?hl=en.

Google. “Submit a request regarding a deceased user’s account.” *Google Account Help*. Diakses 16 Oktober 2026. https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590.

Hasanudin, Ahmad Zaid, Hawwin Huda Yana, Baharudin Arif, and Violita Rahmawati. “Reconstructing Religious Moderation In Islamic Religious Education : A Historical Perspective On The Prophet Muhammad ’ S Socio-Religious Practices.” *JURNAL PENELITIAN* 20, no. 2 (2026): 166–97. https://doi.org/10.21043/jp.v20i2.39409.

Hutchinson, Terry, dan Nigel Duncan. “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research.” *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70.

Kompilasi Hukum Islam. Buku II: Hukum Kewarisan. Teks melalui Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, “Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.” Diakses 16 Oktober 2026. https://muisumut.or.id/hukum-kewarisan-dalam-kompilasi-hukum-isla/.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. 28 Juli 2005. Diakses 16 Oktober 2026. Naskah resmi fatwa.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ramadhan, Zaky, Syabbul Bachri, dan Dwi Fidhayanti. “The Law of Inheritance of Monetized YouTube Channels in Indonesia: Exploring Legal Theory and Crowdfunding Theory.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 01 (2025): 137–164. https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i01.9886.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Naskah resmi melalui JDIH BPK.

Syahputeri, Mutiara Banjarianty Sundari, dan Abdul Halim Barkatullah. “Peralihan Hak AdSense YouTube sebagai Harta Warisan.” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 5, no. 3 (2026): 2133–2143. https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10273.